

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqâshid al-syarî'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariah Islam (*mashlahah al-'ibâd*). Menurut al-Syâthibî tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan (*al-dîn*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-mâl*), dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*). Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.¹

Islam bukanlah sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia karena Islam lebih dari pada sekedar urusan ibadah, Islam adalah *the way of life* atau jalan hidup. Allah memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa Al-Qur'an dan Hadits, didalamnya telah ditunjukkan

¹ Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Iqtishad, Vol. 05, No. 01, 2013, 2

bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. Demikian pula dengan kegiatan manusia pada siang harinya, yakni bekerja.²

Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus menerus dilakukan bahkan kini bukan lagi antar-tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara. Tidak seorang pun bisa hidup di tengah masyarakat manapun, kecuali perdagangan atau jual beli masuk dalam kehidupannya.³

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. Lebih lanjut menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.⁴

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw dan masyarakat sama-sama

² H. Syaiku, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 43

³ H. Syaiku, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 43

⁴ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah: Teori dan Prakteknya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 113

memperjual belikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.⁵

Dalam jual beli tidak akan terlepas dari yang namanya harga jual dari barang atau jasa tersebut. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.⁶

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, kerelaan (*Ar-ridha*) yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Al- Qur'an Surah An- Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An- Nisa':29).⁷

⁵ H. Syaiku, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 44

⁶ Supriadi Muslimin, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, Al-Azhar: Journal of Islamic Economics, Vol. 2, No. 1, 2020, 3

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 112

Kedua, kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. *Ketiga*, keterbukaan (*transparency*), Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan. *Keempat*, keadilan (*justice*), menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang. *Kelima*, Amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair.⁸

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya, jual beli arak, babi, narkotik, berhalal, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, atau memanfaatkannya.⁹

Berbagai macam cara atau gaya bermuamalah pada saat ini sudah mulai di pengaruhi oleh perkembangan zaman, salah satu realita jual beli yang di praktekkan oleh pedagang kambing di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang patut dilakukannya penelaahan. Hal

⁸ H. Idris Parakkasi, *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, Laa Masyir, Vol. 5, No. 1, 2018, 116

⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003), 195.

ini untuk memastikan apakah sistem jual beli yang telah dilakukannya sudah sesuai dengan syariat hukum Islam atau masih belum sesuai dengan syariat hukum Islam. Selain itu, hal menarik yang terdapat di tempat penelitian ini yaitu mengenai penjualan daging kambing di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang selalu ramai akan pembeli dan setiap hari melakukan transaksi penjualan daging kambing. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam tempat tersebut terdapat suatu pelayanan dan kualitas daging yang bagus sehingga membuat para konsumen tertarik untuk membelinya.

Pada saat peneliti melakukan pengamatan awal, peneliti melihat pelaku usaha atau pedagang kambing tersebut di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan melakukan salah satu pemotongan kambing pada saat kambing yang sedang tidak sehat (sakit/cacat) setelah itu nanti dagingnya akan diperjual belikan kepada para konsumennya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik jual beli daging kambing tersebut, apakah terdapat perbedaan harga jual antara daging kambing yang sehat dan daging kambing yang lagi tidak sehat (sakit/cacat) dan apakah pedagang kambing tersebut menjualnya dengan harga yang sama rata seperti harga daging kambing yang sehat. Apabila hal fenomena tersebut benar terjadi, maka praktik ini jelas merupakan suatu tindakan curang dari pedagang kambing yang dapat merugikan para konsumennya.¹⁰

¹⁰ Observasi pada tanggal 15 Juni 2023

Berdasarkan paparan konteks penelitian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Praktik Jual Beli Kambing Sakit dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan

tentang praktik jual beli kambing sakit dan cacat perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini memungkinkan untuk memberikan makna kepada beberapa kalangan, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa IAIN Madura

Diharapkan dapat menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah akad dalam transaksi, serta dijadikan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk menambah dan mengembangkan wawasan serta meningkatkan ilmu pengetahuan bagi kita sebagai calon pebisnis untuk terjun langsung ke lapangan yang akan berinteraksi dengan masyarakat luas dalam mengembangkan ekonomi, selain itu juga supaya peneliti lebih mengetahui tentang hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang muamalah.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang syarat dalam pengambilan suatu keuntungan pada praktek muamalah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi pembaca dalam mendefinisikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar lebih mudah

dipahami maka peneliti merasa perlu untuk mengistilahkan kata yang ada di judul peneliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati.
2. Kambing sakit adalah hewan yang memiliki gejala tidak nyaman ditubuhnya atau bagian tubuh karena menderita sesuatu.
3. Kambing cacat merupakan hewan ternak yang memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi dan konsumsi yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan dilakukan oleh peneliti ini, guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zamzami dengan judul “*Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli makanan cacat produk adalah faktor ekonomi. Adapun tingkat kesadaran hukum masyarakat winong tentang

undang-undang perlindungan konsumen berada di tingkat terendah, yaitu masyarakat tidak tahu tentang adanya undang undang tersebut.¹¹

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang jual beli barang yang cacat dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan praktik jual beli kambing sakit dan cacat perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan jual beli makanan cacat produk perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aldila Putra Setyawan dengan judul *“Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri)”*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1). Mekanisme pemesanan barang di Donkids Konveksi Kediri dibagi menjadi dua yaitu melalui majelis akad dan media online, sedangkan untuk pembayarannya minimal 50% dari harga keseluruhan barang pesanan. 2). Tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk cacat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena sudah

¹¹ Ahmad Zamzami, *Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

memenuhi etika bermuamalah dalam Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan kompensasi ganti rugi terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan kompensasi ganti rugi terhadap barang cacat tersebut berupa perbaikan barang atau penggantian barang atau pemotongan harga atau pengembalian uang.¹²

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang jual beli barang yang cacat dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan praktik jual beli kambing sakit dan cacat perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan tanggung jawab terhadap produk cacat perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jefri Purwo Carito dengan judul “*Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Sritejo rukunnya terpenuhi namun syarat pendukung rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi. Selain itu praktik jual

¹² Aldila Putra Setyawan, *Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri)*. (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

beli disini juga termasuk praktik jual beli yang dilakukan bangsa Jahiliyah pada zaman dahulu, yang dikenal dengan *Bai'Hadl al Habalah* dan termasuk jual beli yang dilarang oleh Allah SWT.¹³

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang jual beli barang yang cacat dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan praktik jual beli kambing sakit dan cacat perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan praktik akad jual beli hewan ternak perspektif hukum ekonomi syariah.

Dari beberapa perbandingan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dalam penelitian dengan judul "*Praktik Jual Beli Kambing Sakit Dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" menyimpulkan kalau penelitian tersebut masih ada peluang untuk meneliti tentang jual beli dalam perspektif yang berbeda.

¹³ Jefri Purwo Carito, *Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)*, (Skripsi: IAIN Metro, 2020).